



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmtsp.hss@gmail.com
website : www.dpmtsp.hulusungaiselatankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**
NOMOR 05 TAHUN 2024

Tentang
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM
MAMBAUL ULUM

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (i) ARBANI Nomor : 09/SPNF/PKBM - MU/2024 Perihal Permohonan Izin Operasional PKBM PKBM MAMBAUL ULUM.
- b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 800.1.11/4063 -DISDIKBUD/2024 Tanggal 7 November 2024 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PKBM MAMBAUL ULUM

Pengelola : ARBANI

Jenis Program : PENDIDIKAN BELAJAR MASYARAKAT

Alamat Lembaga : Jl. Bajayau RT. 004 RW. 002 Kec. Daha Barat Kab. Hulu Sungai Selatan

KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PKBM MAMBAUL ULUM yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
2. PKBM MAMBAUL ULUM yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
3. Untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik maka Lembaga PKBM wajib mengikutsertakan warga belajar pada UJIAN NASIONAL dan UJI KOMPETENSI berdasarkan Standar Pendidikan Nasional dan Standar Kompetensi
4. Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal menyusun kurikulum/rencana pembelajaran dengan memperhatikan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tujuan program yang diselenggarakan berdasarkan Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal
5. Segala bentuk kegiatan lembaga PKBM termasuk sertifikasi dan akreditasi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada kegiatan yang menyimpang dari peraturan adalah menjadi tanggungjawab pengelola PKBM dan selanjutnya izin operasional ini secara otomatis dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi
6. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KETIGA : Izin Operasional PKBM ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 12 November 2027.

KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.